

**PERGESERAN NILAI-NILAI ADAT MARARI
PADA MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK
(STUDI PADA KECAMATAN AMPENAN, KOTA
MATARAM, PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT)**

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
memperoleh Gelar S-2 Magister Kenotariatan



oleh :

**SYARIF ADNAN
B4B002169**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2004**

TESIS

**PERGESERAN NILAI-NILAI ADAT MARARI
PADA MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK
(STUDI PADA KECAMATAN AMPENAN, KOTA
MATARAM, PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT)**



oleh :

**SYARIF ADNAN
B4B002169**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Pada tanggal 30 Agustus 2004
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

Pembimbing

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



PROF. IGN. SUGANGGA, SH.

PROF. IGN. SUGANGGA, SH.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2004

Yang menyatakan,

SYARIF ADNAN

ABSTRAK

PERGESERAN NILAI-NILAI ADAT MARARI PADA MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK (STUDI PADA KECAMATAN AMPENAN, KOTA MATARAM, PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT), Syarif Adnan, Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Marari sebagai padanan dari Kawin lari, dan untuk terjadinya suatu perkawinan, perempuan yang mau dikawini harus dibawa lari, ini merupakan tindakan yang legal dan dibenarkan secara hukum adat. Lamaran atau pinangan pada adat ini tidak dianut karena anggapan pihak keluarga perempuan melamar sama dengan meminta yang diartikan sama dengan meminta barang, hal ini yang membedakan dengan eksistensi makna kawin lari pada suku-suku lainnya yang bermakna buruk dan patut dihukum secara adat, pada Marari justru Hukum Adat menganjurkan untuk dilakukan, bila tidak sebaliknya berimplikasi buruk bagi kehidupan sosial kemasyarakatan adat tersebut, hal ini berkaitan erat dengan Hukum Adat setempat.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa Faktor-faktor yang melatar belakangi perkawinan Marari pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok di Kecamatan Ampenan Kotamadya Mataram. Serta untuk mengetahui dan menganalisa Faktor-faktor yang melatar belakangi pergeseran pelaksanaan adat Marari pada kehidupan masyarakat di Kecamatan Ampenan Kotamadya Mataram.

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan Yuridis Sosiologis, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *Non Random Sampling* dengan memakai teknik *Purposive Sampling*, analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menghasilkan data deskriptif analisis.

Faktor yang melatar belakangi perkawinan adat Marari pada masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Ampenan Kotamadya Mataram, adalah konsep kesetiaan terhadap tradisi turun temurun dalam masyarakat yang menjadi bagian dalam hukum adatnya, juga sebagai bagian dari asas kebebasan yang dianjurkan hukum adat perkawinan suku Sasak bagi masyarakatnya untuk menikah dengan calon yang dipilihnya.

Faktor-faktor yang melatar belakangi pergeseran pelaksanaan adat Marari pada kehidupan masyarakat di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain adalah ; kuatnya pengaruh Agama Islam, faktor pendidikan dan faktor alkulturasi budaya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **“PERGESERAN NILAI-NILAI ADAT MARARI PADA MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK (STUDI PADA KECAMATAN AMPENAN, KOTA MATARAM, PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT)”**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak *Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc* selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak *Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.Sp.PD(K)* selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak *H. Achmad Busro, S.H., MHum*, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak *Prof. I.G.N. Sugangga, SH* selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan pembimbing penulis, yang dengan sabar telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak *R. Suharto, S.H., MHum* selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Ibu *HJ. Sri Sudaryatmi, SH., MHum*. Selaku Dosen Wali Penulis yang telah banyak membantu memberikan waktu dan bimbingan selama masa studi penulis di Program Magister Kenotariatan.
7. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus menularkan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan .

8. Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Camat Ampenan dan pihak-pihak lainnya yang telah banyak membantu memberikan informasi data yang penulis butuhkan dalam penulisan tesis ini.
9. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro
10. Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
11. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2002 ; Yabes, Handoko, Aswanto, Iwan Partono, Yusron, Herry Kurniawan, I.G. Santi Dewi, RR. Arumdati, Novana, Yuliasuti, Wiwin, Indah Ariastuti, Yanti dan rekan-rekan lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.

Akhirnya untuk isteriku tercinta *Dwi Arini, S.Sos.*, dan anak-anakku yang tersayang ; *Ghina Ari Khalidah*, dan *Moh. Naufal*, juga kepada Ayahanda dan Almarhuma Ibunda tercinta, serta Kakak dan Adik-adik ku tersayang penulis ucapkan banyak terima kasih yang telah dengan tulus ikhlas, setia mendampingi dan selalu memberi dorongan, semangat dan nasehat serta do'a kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Karena menyadari kekurangsempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum Adat pada khususnya.

Wassalam Wr. Wb.

Semarang, Juli 2004

Penulis,

SYARIF ADNAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	7
1. Pengertian Perkawinan	7
2. Perkawinan Menurut Hukum Adat	11
3. Bentuk-Bentuk Perkawinan	14
4. Tata Cara Perkawinan	17
5. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan	24
B. Pengertian Marari pada Masyarakat Adat Suku	28
Sasak Lombok	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	34
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Populasi dan Teknik Sampling	35
1. Populasi	35
2. Teknik Sampling	36

D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	38
1. Propinsi Nusa Tenggara Barat	38
a. Letak Geografis	38
b. Wilayah	39
c. Keadaan Topografi	39
d. Iklim	40
e. Penduduk	40
2. Kecamatan Ampenan	41
3. Suku Sasak	44
B. Faktor-faktor yang Melatar Belakang Perkawinan	46
Marari pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok	
di Kecamatan Ampenan Kotamadya Mataram	
1. Hasil Penelitian	46
2. Pembahasan	50
C. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pergeseran	65
Pelaksanaan Adat Marari pada Kehidupan Masyarakat	
Adat Suku Sasak di Kecamatan Ampenan Kota Mataram	
1. Hasil Penelitian	65
2. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
Tinjauan Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman suku bangsa, sehingga banyak riset budaya dilakukan di Wilayah Indonesia, sebagai suatu kegiatan penelitian yang berorientasi sosiologi dan antropologi juga sering hasil penelitian dijadikan aspek pertimbangan yuridis. Hasil penelitian yang berdasar sosiologis dan antropologi dikumpulkan dalam cakupan Hukum Adat.

Hukum adat adalah bagian dari Hukum Nasional, yang tidak tertulis, dalam beberapa pandangan Sarjana Hukum, Hukum Adat dinyatakan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Aspek-aspek pengaturan kehidupan sosial masyarakat setempat dalam hukum adat, meskipun tidak tertulis tetapi dari pola kehidupan ditata begitu lengkap, sedemikian rupa membentuk substansi sendiri seiring dengan dinamika kehidupan masyarakatnya, walau pada kenyataannya beberapa kondisi perkembangan masyarakat melemahkan posisi Hukum Adat itu sendiri.

Seiring dengan laju pembangunan dan arus informasi yang cepat, eksistensi Hukum Adat pun mulai tergeser, pertimbangan-pertimbangan keputusan sosial yang dahulu berlandas murni pada penegakan Hukum

Adat terganti menjadi pertimbangan efektifitas yang didasarkan pada kemudahan dari prosesi adat serta pertimbangan subyektifitas yang didasarkan pada kepentingan oknum masyarakat tersebut dan pemikiran logis dari pandangan kehidupan masyarakat setempat.

Perubahan-perubahan tersebut diakui ada yang membentuk peri kehidupan baru yang positif dalam masyarakat, namun ada juga yang berimplikasi negatif, sehingga diantara perubahan-perubahan yang terjadi dapat saja memunculkan pertimbangan baru dalam peri kehidupan masyarakat adat, yang kemudian pada posisi-posisi tertentu Hukum Adat memiliki posisi tawar yang kuat dalam masyarakat adat tersebut.

Rangkaian konsepsi pemikiran di atas menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat judul tesis "Pergeseran Nilai-Nilai Adat Marari Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok (Studi Pada Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat).

Adapun arti dari Marari sebagai padanan dari Kawin , dan untuk terjadinya suatu perkawinan, perempuan yang mau dikawini harus dibawa lari, ini merupakan tindakan yang legal dan dibenarkan secara hukum adat. Lamaran atau pinangan pada adat ini tidak dianut karena anggapan pihak keluarga perempuan melamar sama dengan meminta yang diartikan sama dengan meminta barang, hal ini yang membedakan dengan eksistensi makna kawin lari pada suku-suku lainnya yang bermakna buruk dan patut dihukum secara adat, pada Marari justru

Hukum Adat menganjurkan untuk dilakukan, bila tidak sebaliknya berimplikasi buruk bagi kehidupan sosial kemasyarakat adat tersebut, hal ini berkaitan erat dengan Hukum Adat setempat.

Peristilahan Marari secara umum berada pada sistem perkawinan Hukum Adat daerah Lombok Nusa Tenggara Barat, sebagian besar masyarakat daerah lombok sampai sekarang masih menerima sistem ini dalam perikehidupan masyarakatnya, karena Marari merupakan tindakan melindungi harkat dan martabat keluarga calon mempelai perempuan.

Tindakan marari diawali dengan membawa lari calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki, secara diam-diam keluar dari rumahnya, tanpa sepengetahuan kedua orang tua calon mempelai perempuan, proses ini akan diakhiri dengan rembuk keluarga kedua calon mempelai setelah mengetahui telah berlangsungnya atau terjadinya kawin lari yang dilakukan kedua calon pengantin tersebut.

Hal yang menarik untuk diteliti dari marari antara lain adalah konsep mendasar tata cara Hukum Adat Marari yang dapat mengatur sedemikian rupa konsep berpikir masyarakat untuk menerima marari dibandingkan dengan keadaan sekarang yang serba maju, serta akibat yang timbul dalam pelaksanaan marari pengaruhnya secara langsung dan tidak langsung terhadap perkembangan daerah setempat, kerugian serta aspek positifnya.

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi lokasi penelitian di Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Pagutan, kedua Kelurahan tersebut berada di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kecamatan Ampenan dipilih sebagai lokasi penelitian, dengan pertimbangan Ampenan sebagai salah satu daerah yang masih mempertahankan Marari, disamping itu, Kecamatan Ampenan merupakan wilayah kota, sehingga penelitian di Ampenan akan memberikan hasil penelitian yang baru dan akan memberikan penilaian yang objektif mengenai perkembangan marari.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah tersusun sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi perkawinan Marari pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok di Kecamatan Ampenan Kota Mataram ?
2. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi pergeseran nilai-nilai adat Marari pada kehidupan masyarakat di Kecamatan Ampenan Kota Mataram ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Faktor-faktor yang melatar belakangi perkawinan Marari pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok di Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Faktor-faktor yang melatar belakangi pergeseran nilai-nilai adat Marari pada kehidupan masyarakat di Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. **Secara praktis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat untuk menambah pengetahuan bagi para pihak di bidang hukum adat.
2. **Secara teoritis**, diharapkan juga hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kalangan akademis dalam mempelajari hukum adat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini tersusun atas :

Bab I : Merupakan bab Pendahuluan yang terdiri atas sub

bab Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sitematika Penulisan.

Bab II : Adalah Bab Tinjauan Pustaka, merupakan dasar-dasar teoritis dari penulisan, terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Perkawinan yang berisikan Pengertian Perkawinan, Perkawinan Menurut Hukum Adat, Bentuk-Bentuk Perkawinan, Tata Cara Perkawinan, dan Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan, serta Pengertian Marari Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok.

Bab III : Adalah Bab tentang Metode Penelitian, yang terdiri dari : Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Populasi dan Teknik Sampling, Teknik Pengumpulan Data serta Metode Analisis Data.

Bab IV : Adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan bab yang berisikan hasil-hasil temuan penulis dalam studi lapangan selanjutnya akan penulis analisis dengan dasar-dasar teori, guna menemukan jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada.

Bab V : Merupakan Bab Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 yang diatur dalam Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan “Ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan bathin” saja, tetapi harus kedua-duanya¹.

Bahwa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan bathin merupakan hal penting dalam perkawinan ini menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu².

Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan yang menentukan persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk

¹ Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1976. hal. 14.

² Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Alumni. Bandung. 1982. hal. 8.

dilaksanakan perkawinan itu disamping peraturan-peraturan tentang kelanjutan serta terputusnya suatu perkawinan.

Sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974, terdapat banyak perbedaan tentang pengertian perkawinan antara golongan yang tunduk dengan KUHP Perdata dengan golongan yang tunduk pada Hukum Islam³.

Pasal 26 KUHPerdata, menyatakan bahwa perkawinan hanya dipandang dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja. Senada dengan pasal 26 KUHPerdata adalah Pasal 1 HOCI (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers*), yang menetapkan bahwa tentang perkawinan Undang-Undang yang hanya memperhatikan perhubungan perdata saja.

Sedangkan para penganut dan golongan yang tunduk pada Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan. Akan tetapi setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974, maka terdapat persamaan tentang pengertian perkawinan.

Menurut Abdurrahman, pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tidak hanya suatu perbuatan hukum tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan⁴.

³ Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 1990. hal. 7.

⁴ Abdurrahman, Riduan Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Alumni. Bandung. 1978. hal.9.

Disamping uraian tentang perkawinan di atas, maka akan dikemukakan pengertian perkawinan menurut para sarjana, yaitu:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut⁵.
2. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui negara⁶.
3. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama⁷.

Dengan melihat beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan para sarjana, maka jelaslah kiranya, bahwa para sarjana memandang perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁸.

⁵ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur. Bandung. 1974. Hal. 7

⁶ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni. Bandung. 1986. hal.13.

⁷ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta. 1984. hal. 13.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung, Megah Jaya Abadi. 1990. hal. 90.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Hukum Adat adalah :

“Urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan”⁹.

Adapun tujuan perkawinan pada hukum adat menurut H. Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut:

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebpakkan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.

Pada umumnya bentuk perkawinan yang diadakan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan peminangan, namun demikian ada juga beberapa suku yang membenarkan perkawinan dalam bentuk kawin lari seperti diantaranya masyarakat suku Sasak, seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan dari rumahnya (Marari).

Sahnya perkawinan yang diadakan diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

⁹ *Ibid.* hal. 23.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada hukum yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Maksudnya jika sudah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali mereka yang menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti "*sepelebegu*" (pemuja roh) di kalangan orang Batak atau agama *Kaharingan* dikalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah dan lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.

2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama¹⁰.

Perkawinan bagi masyarakat hukum adat adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, oleh karena menurut Pandangan masyarakat adat, perkawinan itu bukanlah merupakan urusan dari para pihak yang kawin itu saja atau keluarga dan kerabatnya semata-mata. Akan tetapi masyarakat yang tidak ada hubungan keluargapun yang

¹⁰Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Op cit. Hal. 7

tinggal disekitar tempat di langsungkan perkawinan ikut bertanggung jawab atau setidaknya-tidaknya ikut berpartisipasi atas pelaksanaan peristiwa penting yang bersangkutan dan menganggap urusan mereka juga.

Sehubungan dengan pentingnya perkawinan menurut masyarakat adat, Iman Sudiyat menyatakan ¹¹:

“Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan Persekutuan-bagaimanapun juga, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individual yang kebetulan tersangkut di dalamnya; jadi soal suka atau benci. Jalannya proses pada kawin pinang, lebih-lebih bentuk kawin lari bersama dan kawin bawa lari mencerminkan ketegangan tersebut antara kelompok dan warga selaku oknum”

Selanjutnya Soerojo Wignjodipoero menyatakakan ¹²:

“Malahan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami-isteri sampai”kaken-kaken ninen-ninen (istilah

¹¹ Imam Sudiyat. *Hukum Adat, Sketsa Adat*. Liberty. Yogyakarta. 1987. hal. 108

¹² Soerojo Wongnyodipuro. *Pengantar dan Asas-Asas hukum Adat*. Alumni Bandung. 1973. hal. 122.

Jawa yang artinya sampai sang suami menjadi kaki-kaki dan istri menjadi nini-nini yang bercucu-cicit).

Dari uraian tersebut diatas, maka perkawinan yang mempunyai arti yang demikian penting itu mencakup urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. Hal ini sudah menjadi tradisi, yang melekat pada setiap warga adat, terutama di desa-desa yang masih tumbuh dengan sisa-sisa peninggalan masa lalu yang sampai saat ini masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Soerojo Wignjodipuro ada 3 sistem perkawinan yaitu ¹³:

a. Sistem Endogami

Sistem endogami adalah sistem perkawinan yang dianut dimana seorang pria harus mencari calon isteri diluar marga (klen patrilineal) dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga.

b. Sistem Exogami

Sistem exogami adalah dimana seorang pria diharuskan mencari calon isteri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri dan dilarang mencari keluar dan lingkungan kerabat.

¹³ Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Alumni Bandung, 1971. hal.167.

c. Sistem Eleutherogami

Sistem eleutherogami adalah dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon isteri diluar atau didalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas keturunan dekat (nasab) atau periparan (musyaharah) sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam atau Perundang-undangan yang berlaku.

Dimasa sekarang nampak kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan exogami dan endogami, walaupun disana sini masih nampak adanya keinginan golongan tua untuk tidak menghilangkan sama sekali sistem demikian, walaupun tidak secara sempurna. Oleh karena hanya diperlakukan untuk kepentingan kekerabatan dan harta warisan.

3. Bentuk-Bentuk Perkawinan

Bentuk-bentuk perkawinan dalam masyarakat di Indonesia menurut Hilman Hadikusuma ada tiga macam, yaitu ¹⁴:

a. Perkawinan Jujur

Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita.

¹⁴ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni. Bandung, 1981. hal. 72.

Bentuk perkawinan ini terdapat pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal.

Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan, seperti:

1. Perkawinan ganti suami adalah dikarenakan suami wafat maka isteri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang telah wafat.
2. Perkawinan ganti isteri adalah disebabkan isteri meninggal maka suami kawin lagi dengan kakak atau adik wanita dari isteri yang telah wafat itu (silih tikar).
3. Perkawinan mengabdikan adalah dikarenakan karena ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak wanita, sedangkan pihak bujang tidak menghendaki perkawinan semanda lepas, sehingga setelah perkawinan maka suami akan terus menerus bertempat kediaman di pihak kerabat isteri.
4. Perkawinan ambil beri adalah perkawinan yang terjadi diantara kerabat yang sifatnya simetris, dimana pada suatu masa kerabat A mengambil isteri dan kerabat B, maka pada yang lain kerabat B mengambil isteri dan kerabat A.
5. Perkawinan ambil abak adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mengambil anak wanita (tunggal), maka anak

wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat isteri untuk selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak isteri.

b. Perkawinan Semanda

Bentuk perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Perkawinan semanda terdapat pada masyarakat adat yang *patrilineal alternerend* (kebakakan beralih-alih dari matrilineal).

Bentuk perkawinan semanda ini terdapat bermacam-macam yaitu:

1. Semanda raja-raja yaitu perkawinan dimana suami dan isteri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka sendiri.
2. Semanda lepas adalah perkawinan dimana suami melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya dan masuk kepada kerabat isteri.
3. Semanda rungu adalah perkawinan yang sifatnya sementara dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan dipihak kerabat isteri dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggungjawabannya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya.
4. Semanda anak dagang adalah bentuk perkawinan yang tidak kuat ikatannya, oleh karena kedatangan suami dipihak isteri tidak

bersyarat apa-apa, ia cukup datang dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu-waktu dapat pergi tanpa membawa apa apa.

5. Semanda ngangkit adalah perkawinan dimana seorang tidak punya anak wanita dan hanya mempunyai anak pria maka untuk meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaannya ia harus mencari wanita untuk dikawinkan dengan anak prianya, sehingga kedua suami isteri itu nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya itu

c. Perkawinan Mentas

Perkawinan mentas adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami isteri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua/keluarga kedua pihak, untuk dapat berdiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Dalam pelaksanaan perkawinan mentas yang penting adalah persetujuan antara pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan itu. Bentuk perkawinan seperti terdapat pada masyarakat adat parental.

4. Tata Cara Perkawinan

Di Indonesia ada berbagai macam cara-cara perkawinan. Antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda caranya demikian juga istilah yang digunakan berbeda juga.

Cara-cara perkawinan dapat dilaksanakan dengan melalui:

a. Perkawinan Pinang (Jawa-Nglamar)

Kebiasaan yang terjadi disini yaitu setelah laki-laki dan perempuannya itu setuju, orang tua dari si laki-laki datang kepada orang tua si perempuan untuk meminang anak gadisnya. Jika diterima oleh orang tua dari pihak perempuan tidak langsung dilanjutkan dengan perkawinan tetapi diadakan pertunangan terlebih dahulu.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab I pasal 1 butir a yang dimaksud peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Dalam peminangan ini dapat langsung dilakukan orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Sedang peminangan itu sendiri dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.

Pertunangan yang telah dilakukan baru mengikat apabila hadiah pertunangan telah diserahkan. Di Jawa alat pengikat ini disebut "paningset" dan di Sunda disebut Panyancang. Menurut kebiasaan masyarakat alat pengikat itu menjadi milik dari famili pihak perempuan. Alat pengikat ini dipakai juga sebagai tanda larangan apabila ada laki-laki lain yang hendak mengawininya. Dalam arti jangan sampai terjadi ada seorang perempuan dipinang oleh dua laki

laki sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Pertunangan ini dimaksudkan juga agar mendapatkan suatu kepastian bahwa perkawinan itu benar-benar akan terjadi.

Dari pihak laki-laki dapat memutuskan hubungan pertunangan tersebut, hal ini disebabkan karena adanya pernyataan mengenai putusnya hubungan pertunangan itu atau secara diam-diam oleh laki-laki yang telah meminang itu menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinangnya.

Karena pertunangan ini belum menimbulkan akibat hukum maka para pihak bebas untuk memutuskan pertunangan. Menurut adat Jawa apabila yang memutuskan pertunangan itu pihak perempuan maka keluarganya harus mengembalikan "paningset" dua kali lipat harga semula kepada pihak laki-laki, dan apa bila yang memutuskan itu pihak laki-laki maka "paningset" yang telah diberikan pada perempuan yang dipinangnya itu hilang dan tidak ada kewajiban dari perempuan untuk mengembalikan "paningset" itu.

Yang menjadi dasar alasan diadakannya pertunangan ini tidak sama di beberapa daerah. Lazimnya adalah ¹⁵:

- Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.

¹⁵ Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Gunung Agung. Jakarta. 1983. hal. 125.

- Khususnya di daerah-daerah yang ada pergaulan sangat bebas antara muda-mudi, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh pertunangan itu.
- Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal, sehingga mereka kelak sebagai suami isteri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.

b. Perkawinan lari bersama

Bisa dikatakan juga sebagai perkawinan yang tanpa dilakukan oleh lamaran dan pertunangan. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan orang tua tidak setuju. Kedua calon suami isteri yang telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan lari ke salah seorang kerabat atau familinya atau dapat juga ke rumah penghulu. Setelah itu baru diadakan pembicaraan tentang adat yang berlaku.

Cara perkawinan semacam ini banyak terjadi pada masyarakat yang menganut garis kekeluargaan patrilineal yaitu menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak.

Pada Umumnya yang menjadikan alasan dilakukannya cara perkawinan seperti ini adalah untuk membebaskan diri dari bermacam macam kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan yang dilakukan dengan lamaran dan pertunangan. Misalnya, memberi peningset pada pihak calon isteri.

Perkawinan bukan hanya sekedar wadah untuk dapat melakukan hubungan kelamin antara jenis kelamin yang berbeda dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi perkawinan itu juga merupakan wadah bagi perkembangan masyarakat suatu bangsa, karena perkawinan dan keturunan menyebabkan timbulnya keluarga yang kemudian berkembang menjadi masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur yang saling kait-mengkait yang meneruskan kehidupan manusia. Oleh karena itulah masyarakat hukum adat menganggap peristiwa ini sebagai suatu yang perlu mendapat perhatian dari warga masyarakat dalam arti tidak hanya terbatas dalam lingkungan keluarga kedua belah pihak yang menyelenggarakan perkawinan itu saja.

Jadi perkawinan menurut hukum adat bersangkutan-paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja¹⁶.

Dari pernyataan di atas dapat kita lihat adanya perbedaan cara berpikir antara orang barat dengan orang Indonesia. Perbedaan cara berpikir tersebut dapat digambarkan bahwa cara berpikir orang barat adalah abstrak, analitis, sitimatis, sedangkan cara berpikir orang Indonesia adalah kongkrit dan riil.

¹⁶ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni bandung. 1983. hal. 13.

Disamping itu pula cara pandangan hidup orang barat seringkali digambarkan sebagai individualistis, liberal dan materialistis, sedangkan bangsa kita lebih mengutamakan kepentingan keluarga besar dan hidup dalam alam yang diliputi suasana magis-metaphysis¹⁷.

Perkawinan adalah salah satu azas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna, dimana perkawinan itu bukan hanya sebagai suatu jalan untuk mengikatkan diri antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi perkawinan juga merupakan suatu jalan yang melahirkan hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami.

Tenjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Untuk tercapainya tujuan dari suatu perkawinan, maka sangatlah perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam masyarakat, sebab dengan tercapainya tujuan perkawinan dalam suatu rumah tangga akan membawa dampak yang positif bagi suami-istri dan turunan, keluarga, suku atau klennya pada khususnya dan sebagai organisasi yang lebih besar yaitu negara pada umumnya.

¹⁷ Subekti. *Perbandingan Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1990. hal. 3.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia, telah dirumuskan tujuan dari suatu perkawinan, sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jelas disini bahwa tujuan perkawinan itu bukan hanya untuk melakukan hubungan kelamin antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana halnya dengan makhluk lain dan bukan pula sekedar untuk jangka waktu tertentu saja, akan tetapi perkawinan yang dimaksudkan disini adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah ¹⁸ :

“Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal”

Kalau dilihat dari bunyi azas perkawinan di atas, maka tujuan dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1

¹⁸Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Op cit. hal. 71.

tahun 1974, tetapi juga untuk membentuk hubungan kekerabatan. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum adat lebih luas jika kita bandingkan dari yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan.

5. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan untuk mendapatkan predikat keabsahan menurut peraturan satu dengan peraturan lainnya berbeda. Hukum adat umpamanya, untuk melakukan perkawinan sangat banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak melangsungkan perkawinan, oleh karena hukum adat banyak aturan-aturannya yang diambil dari hukum agama disamping ketentuan adat semata-mata. Menurut pandangan masyarakat adat bahwa suatu perbuatan hukum yang tidak dilakukan tanpa menghiraukan ketentuan adat belum dianggap sebagai suatu perbuatan hukum yang sempurna, demikian juga halnya dalam masalah perkawinan, sekalipun perkawinan banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur agama bahkan disemua lingkungan adat peran agama merupakan yang sangat dominan, sebab bagaimanapun juga cara puncak dan suatu perkawinan (akad nikah) dilakukan atas dasar ketentuan agama. Akan tetapi walaupun demikian, dalam kehidupan masyarakat adat belumlah sempurna suatu perkawinan apabila ketentuan adat belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Meskipun syarat-syarat perkawinan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya berbeda, pada perinsipnya peraturan-peraturan perundang-undangan menganggap perkawinan sebagai suatu yang sangat penting dalam kehidupan seseorang oleh karena dengan melangsungkan perkawinan sekaligus akan merubah status dari orang-orang yang mengikatkan dirinya dalam perkawinan tersebut, yang tadinya berstatus sebagai jejaka dan gadis, setelah kawin berubah menjadi suami-isteri dimana suami akan berperan selaku kepala rumah tangga dan istri selaku ibu rumah tangga yang nantinya akan memikul hak dan kewajiban masing-masing.

Perkawinan merupakan suatu nilai kehidupan dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang tidak diinginkan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan.

Mengingat begitu pentingnya hal ini, berbagai peraturan telah menetapkan berbagai syarat untuk dapat dikatakan seseorang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka menurut hukum adat syarat-syarat sahnya perkawinan, adalah :

- a. perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- b. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih kanak-kanak, Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan ijin orang tua/keluarga dan kerabat.

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum adat khususnya huruf a sebagaimana yang disebutkan di atas jika kita bandingkan dengan syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 6 dan 7 terdapat adanya perbedaan. Dimana Pasal 6 menyatakan : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Sedangkan Pasal 7 menyatakan sebagai berikut : Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Jadi disini sudah jelas terlihat adanya perbedaan. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah hukum adat perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan hukum agama atau perundang-undangan

dalam bidang agama dapat terhapus oleh perundang-undangan ?, dalam hal ini Hazairin mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“bahwa ketentuan-ketentuan hukum adat yang menyangkut perkawinan dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum agama atau dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam bidang hukum agama, telah terhapus dan tidak berlaku lagi di seluruh Republik Indonesia”.

Sehubungan pendapatnya di atas Hazairin menyatakan :

“Bahwa “hukum adat” yang terhapus dibidang perkawinan itu dapat mengubah coraknya dengan menjadi upacara-upacara kebudayaan dibidang kesenian dan kesusilaan terserahlah kepada selera dan kebijaksanaan masyarakat setempat, tetapi dibidang hukum dalam negara R.I. hukum adat sedemikian itu tidak ada lagi fungsinya berdasarkan prinsip dalam Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, bahwa Undang-Undang berhak mengubah atau menghapuskan hukum adat”.

Dari pendapat tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum adat yang menyangkut perkawinan dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum agama dan ketentuan perundang-undangan dapat dihapuskan dan diubah coraknya menjadi upacara-upacara kebudayaan dibidang kesenian dan kesusilaan.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma dalam menanggapi permasalahan tersebut diatas menyatakan :

“Bahwa hukum adat itu mengikuti masyarakatnya, selama masyarakat masih tetap mempertahankan sesuatu perbuatan hukum bukan hanya perbuatan kesenian atau kesusilaan semata. Kemungkinan sesuatu hukum adat itu dapat dihapus oleh hukum perundang-undangan apabila masyarakat adat bersangkutan tidak lagi mempertahankannya, jadi tergantung pada kesadaran hukum masyarakat bersangkutan”.

B. Pengertian Marari pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok

Adat perkawinan sasak pada dasarnya tidak membenarkan perkawinan di luar kastanya, seorang wanita bangsawan dilarang kawin dengan laki-laki, bukan bangsawan, karena status kebangsawanannya akan hilang. Wanita bangsawan, yang kawin dengan laki-laki bukan bangsawan dahulu dibuang keluarganya dan tidak diakui lagi sebagai keluarga sekarang jika ada perkawinan yang demikian, wanita tersebut tidak dibuang tetapi penyelesaian adat dan upacara perkawinan tidak diterima oleh keluarganya, akibatnya adalah timbul reaksi dari kasta atau golongan jajar karang untuk tidak kawin dengan golongan wanita-wanita bangsawan, karena akan mendapat kesulitan dalam hubungan kekerabatan dikemudian hari. Tetapi keinginan tersebut bukanlah suatu

larangan, sebab masih sering terjadi perkawinan antara wanita bangsawan dengan laki-laki bukan bangsawan¹⁹.

Suku Sasak mengenal beberapa bentuk perkawinan, yang pada umumnya dibagi menjadi empat yaitu :

1. Lari bersama atau *mamaling* atau *Mararaiq* ;
2. *Mamagah* ;
3. Nyerah Hukum ;
4. Kawin Gantung ;

Salah satunya yang akan dibahas, yaitu bentuk perkawinan pada suku Sasak yang dikenal dengan istilah Marari. Adat Sasak dengan setia menjaga terselenggaranya lembaga perkawinan dengan istilah Marari ini. Marari merupakan peristilahan dari kata Sasak *berari*, yang berarti berlari dalam perkawinan pada Hukum Adat setempat, yang pelaksanaannya harus diawali dengan Kawin Lari²⁰.

Kata *merari* (*merariq*) mengandung dua arti, yang pertama lari, itulah arti yang sebenarnya dan yang kedua adalah keseluruhan dari pada pelaksanaan perkawinan menurut adat sasak. Lari berarti cara (teknik), sehubungan dengan ini berarti bahwa tindakan dari melarikan atau

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978/1979. hal. 28.

²⁰ *Ibid.* hal. 35.

membebaskan adalah tindakan yang nyata untuk membebaskan si gadis dari ikatan orang tuanya serta keluarganya²¹.

Kawin lari sebenarnya dimaksudkan sebagai awal dari suatu acara “pinangan”, namun dalam bentuk membawa lari calon mempelai perempuan, pinangan / melamar pada Adat Sasak tidak dikenal, seperti penulis uraikan diatas melamar atau meminang sama halnya dengan meminta sesuatu barang yang berarti pula merendahkan martabat dari calon mempelai perempuan dan keluarganya²².

Marari adalah tindakan pertama dari si pemuda dengan atau tanpa persetujuan si gadis yang diinginkannya dari kekuasaan orang tuanya atau anggota keluarganya yang menjadi wali si gadis, untuk kemudian mendapat kemungkinan mengambil si gadis atau dalam lingkungan keluarganya dan selanjutnya bila si gadis setuju dengan memenuhi ketentuan adat yang tertentu akan menjadi seorang isteri dari pemuda yang “membawanya lari” tersebut²³.

Melarikan adalah dimaksudkan sebagai permulaan dari tindakan pelaksanaan perkawinan, oleh beberapa kemungkinan adat, tindakan tersebut mungkin berakibat kegagalan-kegagalan, tetapi sangat kecil

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Loc Cit.*

²² *Ibid.* hal. 36

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Loc.Cit.*

kemungkinan kegagalan tersebut bila seorang gadis telah berhasil dilarikan oleh seorang pemuda²⁴.

Setelah seorang gadis dibawa lari dan disuruh tinggal di *bale penyeboan*, berbagai tindakan dilakukan oleh masyarakat yang selanjutnya bertujuan untuk melanjutkan proses ikatan perkawinan agar akhirnya gadis tersebut benar-benar menjadi isteri dari suami yang bersangkutan dengan pengakuan perlindungan dari keluarga dan masyarakat²⁵.

Cara demikian (*marari*) merupakan hal yang umum dalam kalangan masyarakat suku Sasak, lembaga melarikan dimulai dengan perkenalan, dari perkenalan itu lebih intim, *meleang* atau *bekemeleqan* yang berakhir dengan persetujuan bersama untuk kawin dan merencanakan untuk lari bersama pada suatu malam yang telah ditentukan, selanjutnya akan diselesaikan dengan berbagai upacara yang telah ditentukan oleh adat.

²⁴ *Ibid.* hal. 37.

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Loc.Cit*

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁶

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²⁷

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.²⁸

Dalam metode penelitian ilmu hukum khususnya Hukum Adat yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat dan proposisi-proposisi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian hukum.²⁹

Penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistimatis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit.*, hal. 9.

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Pendekatan bersifat yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder adalah untuk mengalisa dalil-dalil dan teori-teori umum tentang perkawinan dan perkawinan dalam Hukum Adat.

Sedangkan pendekatan Sosiologis mempergunakan sumber data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masyarakat yang menjadi obyek penelitian untuk mengetahui gambaran kegiatan dari Marari dalam Masyarakat Adat Suku Sasak.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁰

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Marari pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hal. 10.

Sedangkan istilah analitis mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan kegiatan Marari sebagai bagian Hukum Adat dalam masyarakat.

C. Populasi dan Teknik Sampling

1. Populasi

Pengertian populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi tersebut, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.³¹

Dalam penelitian ini populasinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tesis ini yaitu :

1. Pemuka Adat Suku Sasak Lombok;
2. Aparat Pemerintah Kecamatan Ampenan Mataram;
3. Masyarakat pada Kecamatan Ampenan Mataram.

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 44.

yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.³²

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Pemuka Adat Suku Sasak Lombok di Kecamatan Ampenan;
2. Aparat Pemerintah di Kecamatan Ampenan Kotamadya Mataram;
3. Masyarakat di Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Pagutan ,Kecamatan Ampenan Kotamadya Mataram masing-masing 5 (lima) orang.

2. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non Random Sampling*, dengan teknik *purposive sampling*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu meliputi kegiatan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui teknik *interview*/wawancara langsung dengan responden.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc. cit.*

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dengan cara menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang dapat berupa buku-buku, tulisan-tulisan serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti³³. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

³³ H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta. 1998. Hal. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Propinsi Nusa Tenggara Barat

a. Letak Geografis³⁴

Nusa Tenggara Barat adalah satu Propinsi yang terletak antara 115°45 "dan 119° 10 " Bujur Timur, serta berada di selatan khatulistiwa yaitu antara 8°5" dan 9°5" Lintang Selatan.

Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 (dua) pulau besar, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan dikelilingi ratusan pulau kecil.

Pulau-pulau kecil yang mengelilingi Pulau Lombok disebut Gili, diantaranya adalah Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Gili Gede, Gili Nanggu, Gili Tangkong, Gili Sulat, Gili Indah dan lain-lain. Sedangkan pulau kecil yang mengelilingi Pulau Sumbawa tetap disebut pulau seperti Pulau Moyo, Pulau Bungin, Pulau Satonda, Pulau Panjang dan lain-ain.

Dilihat dari daerah tujuan wisata letak Propinsi Nusa Tenggara Barat sangat strategis, yaitu terletak diantara segitiga emas tujuan wisata yaitu Nusa Tenggara Timur dan Pulau Komodo disebelah timur, Bali dengan budaya dan alamnya yang indah serta merupakan Daerah Tujuan

³⁴ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Pariwisata Nusa Tenggara Barat dalam Angka Tahun 2003*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram. 2002. hal. 1.

Wisata Internasional disebelah barat dan Tanah Toraja dengan budaya yang masih utuh disebelah utara.

b. Wilayah³⁵

- Nusa Tenggara Barat luasnya 20.153,15 km yang terdiri dan Pulau Lombok 4.738,70 km dan Pulau Sumbawa 15.414,45 km Sebagian besar terdiri dari pegunungan dan bukit dengan dataran tinggi dan dataran rendah yang terbentang dari Ampenan dibagian barat Pulau Lombok sampai Sape sisi paling timur Pulau Sumbawa.
- Panjang Pulau Lombok dan barat ke timur adalah 80 km, sedangkan Pulau Sumbawa mencapai 300 km dari barat ke timur dan 100 km dari utara ke selatan. Nusa Tenggara Barat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 1. Sebelah utara dengan : Laut Jawa dan Laut Flores / Sulawesi ;
 2. Sebelah selatan dengan : Samudra Indonesia :
 3. Sebelah barat dengan : Selat Lombok/Bali :
 4. Sebelah timur dengan : Selat Sape / NTT :

c. Keadaan Topografi³⁶

Puncak tertinggi di Pulau Lombok adalah Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 m. Puncak Gunung Rinjani masih aktif dan memiliki kawah dengan Danau Segara Anak, sedangkan dibagian tengah

³⁵Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Loc Cit.*

³⁶ *Ibid.* hal. 2

merupakan daerah bertopografi datar dan daerah pertanian yang subur dan dibagian selatan merupakan daerah perbukitan kapur.

Puncak tertinggi di Pulau Sumbawa adalah Puncak Gunung Tambora dengan ketinggian 2.850 m yang meletus dengan dahsyatnya pada tahun 1815. Topografi Pulau Sumbawa didominasi oleh daerah perbukitan dan pegunungan dan sebagian kecil berupa dataran rendah yang membentang disepanjang daerah pesisir pantai terutama dibagian utara.

d. Iklim³⁷

Iklim di Nusa Tenggara Barat pada umumnya sama dengan daerah tropis lainnya di Indonesia. Suhu berkisar antara 21°C sampai 33°C dan mempunyai 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Musim hujan berlangsung antara bulan Oktober sampai bulan Maret dan musim kering (kemarau) berlangsung antara bulan April sampai dengan bulan September.

e. Penduduk³⁸

- Penduduk Nusa Tenggara Barat sampai akhir tahun 2001 berjumlah 3.862.854 jiwa dan tersebar tidak merata. Di Pulau Lombok terdapat 2.722. 123 jiwa dan Pulau Sumbawa 1.140.731 jiwa.

³⁷ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Loc Cit.*

³⁸ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Loc Cit.*

- Pulau Lombok yang luas wilayahnya sepertiga dari luas wilayah Pulau Sumbawa memiliki jumlah penduduk 2,5 kali lebih tinggi dari pada yang ada di Pulau Sumbawa.
- Suku asli Pulau Lombok adalah Suku Sasak 90 % (persen), penduduk Pulau Lombok memeluk agama Islam dan suku lainnya adalah etnis Bali yang memberikan sedikit warna Hindu di beberapa tempat di Lombok Barat dan berbagai etnis lainnya seperti Jawa, Banjar, Mandar, Bugis, Cina dan Arab.
- Di Pulau Sumbawa terdapat dua Suku utama yaitu Samawa di Kabupaten Sumbawa dan Suku Mbojo di Kabupaten Dompu dan Bima dan memeluk agama Islam.

2. Kecamatan Ampenan

Kecamatan Ampenan merupakan bagian dari Kota Mataram yang tidak lain adalah Ibu Kota dari Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), secara umum Kota Mataram memiliki 3 (tiga) Kecamatan, 23 Kelurahan, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan
Kecamatan Ampenan;	Ampenan;	7
Kecamatan Mataram;	Mataram;	7
Kecamatan Cakranegara	Cakranegara	9
Jumlah total		23

Data BPS Kota Mataram 2002.

Kecamatan Ampenan terdiri dari 7 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Pagutan;
2. Kelurahan Karang Pule;
3. Kelurahan Tanjung Karang;
4. Kelurahan Ampenan Selatan;
5. Kelurahan Ampenan Tengah;
6. Kelurahan Pajeruk;
7. Kelurahan Ampenan Utara.

Dengan jumlah penduduk menurut jenis kelamin sebagai berikut :

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN PADA
KELURAHAN-KELURAHAN DI AMPENAN**

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kelurahan Pagutan;	9.373	10.069	19.442
Kelurahan Karang Pule;	7.684	8.062	15.746
Kelurahan Tanjung Karang;	10.475	10.678	21.153
Kelurahan Ampenan Selatan;	9.403	9.446	18.849
Kelurahan Ampenan Tengah;	4.710	4.727	9.437
Kelurahan Pajeruk;	8.172	8.451	16.623
Kelurahan Ampenan Utara.	9.691	9.803	19.494
Jumlah	59.508	61.236	120.744

Sumber BPS Mataram; 2002

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA
DI KECAMATAN AMPENAN**

Agama	Jumlah
Islam	103.763
Khatolik	1.304
Kristen Protestan	1.244
Hindu	6.487
Budha	1.021
Lainnya	14
Total	113.833

Sumber BPS Kota Mataram ; 2002.

**JUMLAH PENDUDUK 5 TAHUN KEATAS MENURUT PENDIDIKAN
TERTINGGI DI KECAMATAN AMPENAN**

Pendidikan tertinggi yg ditamatkan	Jumlah
Tidak/belum tamat SD	39.536
SD	22.326
SLTP	12.727
SLTA	20.499
Diploma I/II	768
Akademi D III	1.072
Perguruan Tinggi D IV	4.637
Tidak terjawab	0
Total	101.565

Sumber BPS Kota Mataram ; 2002.

3. Suku Sasak

Nusa Tenggara Barat, bermukim beberapa suku, antara lain suku bangsa Sasak, suku Mbojo, suku Sumbawa dan suku Bali, yang akan menjadi fokus dari penelitian ini adalah suku Sasak terutama dalam bidang perkawinan dengan lembaga adat Marari³⁹.

Dalam suku Sasak juga dibagi dalam tiga kelompok, yaitu Kelompok suku sasak yang disebut Boda, Kelompok suku Sasak yang disebut Islam Waktu Telu dan Kelompok yang beragama Islam. Terhadap kelompok Islam Waktu Telu menurut H. Moh. Koesnoe adalah mereka yang berpandangan hidup yang terbagi tiga, adalah pandangan hidup adat, agama dan duniawi⁴⁰.

Suku Sasak adalah penduduk asli pulau Lombok, memang tidak ada angka yang pasti dari seluruh suku Sasak, karena sensus penduduk yang dilakukan memang tidak terhadap suku tertentu.

Dalam kitab-kitab lama, nama Lombok dijumpai disebut Lombok Mirah dan Lombok Adi, beberapa lontar lombok juga menyebut pualu Lombok dengan nama Selaparang atau Bumi Selaparang atau Selapawis.

Kata Sasak sendiri secara etimologis menurut R. Goris berasal dari kata Sah yang berarti "pergi" dan Saka yang berarti "leluhur" , kesemuanya berarti pergi ketanah leluhur orang Sasak (Lombok). Dari

³⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Op Cit. hal. 3.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 4.

etimologis ini leluhur orang sasak adalah orang Jawa, terbukti pula dari tulisan sasak yang oleh penduduk lombok disebut Jejawan, yakni aksara Jawa yang selenngkapnya diresepsi oleh kesusastraan Sasak⁴¹.

Dapat disimpulkan bahwa kebudayaan yang mempengaruhi Daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok yang didiami oleh suku Sasak adalah kebudayaan Jawa Majapahit, selama 150 tahun lebih Kerajaan Bali pernah mempengaruhi Lombok. Demikian pula Agama Islam yang diterima oleh suku Sasak berasal dari penyebar-penyebar Islam dari Jawa. Sedangkan suku Mbojo yang mendiami Kabupaten Bima dan Dompu serta sebagian dari suku bangsa Sumbawa mendapat pengaruh dari Bugis, Agama Islam yang mereka terima juga berasal dari penyebar agama yang berasal dari Minagkabau dan Makasar⁴².

⁴¹ *Ibid.* hal. 19.

⁴² *Ibid.* hal. 19.

B. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Perkawinan Marari pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok di Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

1. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian penulis, ada beberapa data yang sangat penting untuk diungkapkan sebagai landasan pikir awal untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan faktor yang melatarbelakangi perkawinan marari pada Suku sasak.

Suku Sasak, pada pola kehidupan sekarang terbagi, antara suku Sasak yang telah moderen dalam artian sudah terpengaruh dengan pendatang dan suku Sasak di Pedalaman/wilayah pedesaan.

Masyarakat suku Sasak di Kecamatan Ampenan termasuk masyarakat suku sasak yang lebih moderen, karena wilayah Kecamatan Ampenan merupakan wilayah perkotaan (masuk dalam Kota Mataram).

Hasil wawancara penulis dengan 10 (sepuluh) orang responden anggota masyarakat suku sasak yang berada di Kecamatan Ampenan menyangkut tujuan perkawinan terungkap fariasi jawaban sebagai berikut :

Pernyataan	Prosentasi (%)
8. Perkawinan untuk tujuan menjaga kelangsungan keturunan	60
9. Perkawinan untuk melaksanakan suruhan Agama	40

n = 10

terhadap jawaban yang pertama penulis menemukan beberapa kasus, seperti perceraian atau kasus poligami yang terpaksa dilakukan sebagai efek dari pernyataan perkawinan untuk menjaga kelangsungan keturunan.

Namun dari data-data ini juga diketahui bahwa ternyata di Kecamatan Ampenan perkawinan lebih terbuka, maksudnya kawin dengan pasangan di luar anggota suku Sasak lebih banyak terjadi, dari 10 responden yang penulis teliti terdapat 5 (lima) atau 50 % responden telah kawin dengan pasangan di luar Suku Sasak, 3 (tiga) orang atau 30 % yang berkeinginan kawin dengan pasangan di luar suku sasak dan 2 (dua) orang atau 20 % yang kawin dengan sesama suku Sasak.

Pada umumnya bentuk perkawinan yang diadakan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan peminangan, namun demikian ada juga beberapa suku yang membenarkan perkawinan dalam bentuk kawin lari seperti diantaranya aturan perkawinan pada masyarakat adat suku Sasak di Nusa Tenggara Barat, seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan dari rumahnya (Marari)⁴³.

Berdasarkan data-data tersebut, penulis lebih dalam ke pokok permasalahan dengan mencari data yang lebih kualitatif, seperti

⁴³Muhammad Lalu Supriadi. Aparat Kecamatan Ampenan Kotamadya Mataram. Wawancara 1 Juli 2004

wawancara dengan tokoh masyarakat adat setempat, terungkap fakta-fakta bahwa :

Bahwa sebenarnya Marari pada sistem perkawinan suku Sasak, dilatarbelakangi oleh perkembangan sejarah di Pulau Lombok, dimana penguasa-penguasa/raja-raja dahulu dengan sewenang-wenang mengambil begitu saja Gadis-Gadis dari Suku Sasak untuk dijadikan selir, terhadap tindakan yang sewenang-wenang ini, suku Sasak dalam kehidupan sosialnya lebih membenarkan bahkan mendorong agar anak gadisnya lebih baik lari bersama calon suami yang dipilih anaknya dan disetujui orang tuanya, pembenaran terhadap tindakan ini berlahan-lahan menjadi suatu bentuk pelaksanaan dari aturan adat.

Faktor yang melatarbelakangi Adat Marari pada masyarakat Suku Sasak, dari hasil penelitian penulis semata-mata adalah untuk mentaati ketentuan adat istiadat. Adat Marari dilaksanakan dengan setia oleh suku Sasak, di Lombok bila ingin mengetahui seseorang telah menikah, yang perlu ditanya apakah mereka telah melarikan diri, pelarian diri dianggap sebagai intisari praktek adat Sasak dalam bidang perkawinan ⁴⁴.

Dari data responden penulis diketahui bahwa 3 orang responden atau mewakili 30 % responden mengatakan bahwa memilih marari sebagai keinginan untuk mentaati ketentuan adat istiadat, dengan

⁴⁴ Lalu Buyu Windya. Pemuka Adat Suku Sasak Lombok di Kecamatan Ampenan. Wawancara tanggal 5 Juli 2004.

mendasarkan pada konsep positif adat marari secara sosial, 6 orang responden atau mewakili 60 % memilih untuk tidak lagi melaksanakan marari, hal didasarkan pada alasan bahwa bertentangan dengan keinginan dari keluarga calon pasangannya, serta 1 orang responden atau mewakili 10 % mengatakan tidak akan melaksanakan marari dikarenakan konsepnya sudah tidak tepat lagi dalam kehidupan sosial yang sudah terbuka dalam pergaulan yang luas.

Pada prinsipnya dari beberapa responden yang penulis wawancarai, pelaksanaan adat Marari lebih murni sebagai jiwa adat dari masyarakat Suku sasak yang berlangsung dari generasi ke generasi, meskipun secara konseptual sebenarnya adat Marari dengan pengertian yang sesungguhnya (secara adat) yaitu membawa lari si gadis oleh si pemuda bertentangan dengan nilai-nilai etika dalam masyarakat secara umum, tetapi dalam konteks adat, Marari dimaksudkan untuk memberi nilai lebih dari penataan kemasyarakatan, seperti dalam Marari persaingan antara para pemuda yang menginginkan si gadis dapat diminimalisasi dengan menentukan pada siapa gadis tersebut bersedia di bawa lari⁴⁵.

Disamping unsur budaya yang bersifat sosial kemasyarakatan tersebut, pertimbangan lain dari pelaksanaan adat Marari pada

⁴⁵ Dulah Pasangi dan Siti Munah. Masyarakat Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, wawancara 7 Juli 2004.

masyarakat suku Sasak adalah membenaran terhadap pandangan bahwa perkawinan harusnya dilangsungkan berdasarkan kemauan dan kebebasan memilih dari kedua belah pihak, untuk itu adat membuka kesempatan bagi pemuda dan gadis-gadis untuk bertemu dan berkenalan untuk dapat menentukan pilihan masing-masing. Dalam hubungan perkenalan ini adat Suku Sasak juga mengenal lembaga lain seperti *midang* atau *ngayo*, merupakan lembaga perkawinan yang memberikan kesempatan bagi si pemuda dan si gadis untuk lebih dekat dalam hal melakukan perbincangan menyangkut rencana pernikahannya dikemudian hari⁴⁶.

2. Pembahasan

Menurut UU No. 1 tahun 1974 yang diatur dalam Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

⁴⁶ Suleman dan Fatimah. Masyarakat Kelurahan Pagutan Kecamatan Ampenan. Wawancara tanggal 7 Juli 2004.

Ikatan lahir bathin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan bathin” saja, tetapi harus kedua-duanya⁴⁷.

Pengertian di atas merupakan pengertian yang paling dasar dan hakiki dari suatu perkawinan, ingin dijelaskan perkawinan bukanlah sesuatu yang berwujud pada suatu ikatan lahir saja, namun juga merupakan wujud dari ikatan bathin, komentar Wantjik Saleh ini merupakan filosofis dari makna perkawinan itu sendiri.

Ikatan lahir merupakan pernyataan, pengakuan adanya hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Hubungan tersebut memberikan akibat di bidang hukum, sehingga perkawinan itu sendiri tidaklah sekedar sesuatu kegiatan antara dua insan yang berbeda hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis saja.

Adanya ikatan hukum pada perkawinan, maka sangatlah dibutuhkan perangkat aturan yang mengatur pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri, baik berupa pemenuhan persyaratan-persyaratan sebelum perkawinan maupun prosedur-prosedur yang harus ditempuh oleh kedua pihak yang terikat dalam perkawinan dalam hal untuk memutuskan suatu perkawinan.

⁴⁷ Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia. Op Cit* hal. 14.

Indonesia sebagai negara yang plural dalam budaya dan adat istiadatnya memiliki keaneka ragaman dalam upacara perkawinan, menyadari pentingnya pengaturan menyangkut perkawinan dan putusnya perkawinan Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan unifikasi terhadap perkawinan yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974, sebelumnya pengaturan perkawinan tersebar dalam KUHPerdara antara lain pada Pasal 26 KUHPerdara, menyatakan bahwa perkawinan hanya dipandang dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja. Senada dengan pasal 26 KUHPerdara adalah Pasal 1 HOCI (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers*), yang menetapkan bahwa tentang perkawinan Undang-Undang yang hanya memperhatikan perhubungan perdata saja.

Sahnya perkawinan yang diadakan diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Maksudnya jika sudah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali mereka yang menganut agama yang diakui pemerintah.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebelum para pihak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus diberitahukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian perkawinan itu dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah itu dengan didampingi oleh seorang wali nikah dan dua orang saksi. Setelah dilangsungkan perkawinan, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang merupakan alat bukti kawin yang sah, akta perkawinan tersebut ditanda tangani pula oleh wali nikah, dua orang saksi dan pegawai pencatat nikah. Begitu pula halnya dengan tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Indonesia terutama yang beragama Islam. Tetapi sebelum masyarakat adat Indonesia mendasari ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan, untuk acara sebelum perkawinan berlangsung dilakukan menurut hukum adat yang biasanya dipimpin oleh kepala adat, jadi wali menurut struktur masyarakat hukum adatnya masing-masing.

Perkawinan dalam masyarakat adat memiliki peran penting, karena perkawinan dalam masyarakat adat tersebut memiliki kaitan secara kolektif yang bersifat religio magis terhadap masyarakat suku adat setempat, sehingga secara sosial dan religio magis berdampak terhadap kestabilan dari seluruh sistem pada kehidupan masyarakat, seperti adanya kaitan pemikiran/anggapan gagalnya panen disebabkan adanya perbuatan anggota masyarakat yang menyampingkan aturan adat.

Pentingnya perkawinan dalam masyarakat adat ini lebih jauh dapat kita simak pendapat Imam Sudiyat yang menyatakan ⁴⁸:

“Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan Persekutuan-bagaimanapun juga, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individual yang kebetulan tersangkut di dalamnya; jadi soal suka atau benci. Jalannya proses pada kawin pinang, lebih-lebih bentuk kawin lari bersama dan kawin bawa lari mencerminkan ketegangan tersebut antara kelompok dan warga selaku oknum”

maksud penekanan dari pemikiran Imam Sudiyat di atas, bahwasanya perkawinan, diakui adalah urusan pribadi dari pihak yang akan terikat dalam perkawinan tersebut, tetapi dalam urusan ini adanya suatu ketegangan antara kelompok dan warga yang akan menikah, sayangnya dalam pandangan tersebut Imam Sudiyat tidak menekankan perlunya suatu sikap penundukan dari oknum terhadap keinginan kelompok masyarakat, padahal seperti biasanya jauh sebelum oknum tersebut ada dalam masyarakat, aturan (hukum adat) sudah ada dalam masyarakat tersebut, sehingga menurut hemat penulis sebenarnya yang terjadi bukanlah suatu ketegangan, tetapi suatu konsepsi pemikiran penundukan yang sukarela, karena secara murni pendobrakan ataupun pembaharuan dalam suatu hukum adat yang terjadi secara internal berlangsung secara damai, lahir dari suatu konsepsi masyarakat yang berevolusi dan bukan berevolusi, karenanya hukum adat tersebut dari waktu ke waktu diikuti oleh masyarakatnya tanpa pertentangan yang keras, karena hukum adat

⁴⁸ Imam Sudiyat. *Hukum Adat, Sketsa Adat. Op Cit.* hal. 108

lahir sebagai suatu konsensus dari golongan-golongan dalam masyarakat tersebut, konsep demikian akan lebih jelas kita lihat dalam perkembangan adat Marari pada masyarakat suku sasak.

Selanjutnya Soerojo Wignjodipoero menyatakakan ⁴⁹:

“Malahan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami-isteri sampai”kaken-kaken ninen-ninen (istilah Jawa yang artinya sampai sang suami menjadi kaki-kaki dan isteri menjadi nini-nini yang bercucu-cicit)”.

Dari konsep Soerojo Wignjodipoero di atas jelas terlihat maksud dari religio magis dalam hukum adat, yang secara transendental juga merupakan hubungan dengan arwah-arwah, pandangan ini lebih terasa kental dengan konsepsi hukum adat yang sebenarnya.

Dari uraian tersebut diatas, maka perkawinan yang mempunyai arti yang demikian penting itu mencakup urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. Hal ini sudah menjadi tradisi, yang melekat pada setiap warga adat, terutama di desa-desa yang masih tumbuh dengan sisa-sisa peninggalan masa lalu yang sampai saat ini masih terlihat dalam kehidupan se hari-hari.

⁴⁹ Soerojo Wongnyodipuro. *Pengantar dan Asas-Asas hukum Adat*. Op Cit hal. 122.

Jadi perkawinan menurut hukum adat bersangkutan-paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja⁵⁰.

Syarat-syarat perkawinan menurut peraturan satu dengan peraturan lainnya berbeda Hukum adat umpamanya, untuk melakukan perkawinan sangat banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak melangsungkan perkawinan, oleh karena hukum adat banyak aturan-aturannya yang diambil dari hukum agama disamping ketentuan adat semata-mata. Menurut pandangan masyarakat adat bahwa, suatu perbuatan hukum yang tidak dilakukan tanpa menghiraukan ketentuan adat belum dianggap sebagai suatu perbuatan hukum yang sempurna, demikian juga halnya dalam masalah perkawinan, sekalipun perkawinan banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur agama bahkan disemua lingkungan adat peran agama merupakan yang sangat dominan, sebab bagaimanapun juga cara puncak dan suatu perkawinan (akad nikah) dilakukan atas dasar ketentuan agama. Akan tetapi walaupun demikian, dalam kehidupan masyarakat adat belum sempurna suatu perkawinan apabila ketentuan adat belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

⁵⁰ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Op Cit hal. 13.

Mengingat Perkawinan merupakan nilai kehidupan dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat.

Mengingat begitu pentingnya hal ini, berbagai peraturan telah menetapkan berbagai syarat untuk dapat dikatakan seseorang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Setelah adanya unifikasi di bidang hukum perkawinan maka ada sebagian ahli yang berpendapat bahwa Hukum adat yang menyangkut perkawinan dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum agama dan ketentuan perundang-undangan dapat dihapuskan dan diubah coraknya menjadi upacara-upacara kebudayaan dibidang kesenian dan kesusilaan namun ada juga yang berpandangan bahwa hukum adat di bidang perkawinan tersebut tidak lah dapat dihilangkan begitu saja kecuali atas keinginan masyarakatnya sendiri, hal ini berkaitan dengan eksistensi dari hukum adat itu sendiri⁵¹.

Menurut penulis konsepsi Hukum Adat lahir dari konsep *reception*, yang intinya jiwa hukum adat yang murni tersebut ada dalam masyarakat, tidak dapat ditentang bahkan dihilangkan oleh kekuasaan manapun selain menurut kehendak masyarakat tersebut. Seperti yang

⁵¹ Merupakan bandingan pendapat Hazairin dan Hilman Hadikusuma, seperti yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya.

terlihat dalam konsepsi adat Marari pada perkawinan masyarakat suku adat Sasak di Nusa Tenggara Barat, yang sebenarnya secara logika tindakan bawa lari bertentangan dengan kaidah hukum perkawinan nasional, bahkan dalam pengaruh Agama Islam yang kuat, adat Marari mendapat tantangan, namun dalam masyarakat tetap saja "direstui" sebagai bagian upacara pernikahan bahkan sampai sekarang pun masih dilaksanakan dalam masyarakat Suku Sasak, dalam kaitan tersebut asumsi adat marari sekarang tinggal sebagai suatu upacara dari pada sebagai perbuatan hukum adat, menurut penulis tidaklah benar, karena sebenarnya adat Marari memiliki kepentingan dan kebaikan dari sisi sosial kemasyarakatan, bahkan pada beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat, perkawinan tanpa dilakukan dengan adat Marari akan membawa kegelisahan dalam masyarakat, kegelisahan ini seperti isu-isu negatif kepada oknum masyarakat yang tidak melaksanakan adat tersebut, misalkan wanitanya sudah hamil, akan ada bala dan malapetaka pada keluarganya di kemudian hari (perceraian, susah rezeki), bahkan sindirian secara kelompok sosial sebagai oknum yang tidak menghargai budaya/adat leluhur.

Meskipun Marari merupakan budaya yang "dipinjam" dari orang-orang Bali, namun pelarian diri ini merupakan praktek yang dihormati dalam masyarakat suku Sasak, yang dalam Hukum Adatnya menekankan pelarangan meminta kepada seorang ayah secara langsung atas anak

perempuannya untuk dinikahi karena adanya anggapan sebagai penghinaan terhadap orang tua si gadis.

Sebagaimana telah penulis uraikan di atas bahwa Marari dimaksudkan sebagai tindakan nyata untuk membebaskan si gadis yang diinginkannya dari kekuasaan orang tuanya atau anggota keluarganya yang menjadi wali si gadis, untuk kemudian mendapatkan kemungkinan mengambil si gadis dari dalam lingkungan keluarganya dan selanjutnya bila si gadis setuju dengan memenuhi ketentuan adat yang tertentu akan menjadikannya seorang isteri.

Kebanyakan orang Sasak menjelaskan bahwa pelarian diri pada umumnya secara kultural dapat dianggap sebagai cara yang disetujui laki-laki untuk membuktikan kelaki-lakiannya sebagai respon terhadap dominasi politik dan ekonomi oleh kekuatan-kekuatan dari luar, pencurian terhadap kekayaan para penjajah atau agen-agen dominasi mereka, menjadi cara yang populer bagi orang Sasak untuk mengekspresikan perasaan tidak senang, yang pada gilirannya memperluas praktek pencurian isteri-isteri melalui pelarian diri, hal tersebut berkaitan dengan kontrol yang keras pada tradisi dan kehidupan masyarakat selama masa penjajahan Belanda dan Jepang.

Sehingga dari kajian latar belakang marari di atas dapat dikemukakan bahwa, pasca jaman raja-raja tersebut semua perkawinan dalam masyarakat adat suku Sasak dilakukan dengan cara marari, bahkan

apabila tidak dengan cara marari akan mendapatkan hukuman secara sosial dari masyarakat adat suku Sasak yang dapat berupa denda.

Dari hasil penelitian penulis terhadap tokoh-tokoh masyarakat, diperoleh data bahwa marari pada masyarakat suku sasak dilaksanakan pada jaman-jaman tersebut secara total dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan hukum adat yang telah turun temurun dilaksanakan , sedangkan alasan-alasan lain di luar konsep tersebut hampir tidak ada kecuali sebagai bagian dari pelaksanaan asas kebebasan bagi pemuda pemudinya untuk memilih jodohnya serta sebagai konsep untuk menetapkan pilihan terhadap pasangannya.

Penjelasan lain yang mungkin dapat diberikan berkaitan dengan konsep Marari pada Suku Sasak adalah kenyataan bahwa raja-raja tempo dulu yang pernah menjajah dan berkuasa di Lombok sering mengambil perempuan Sasak sebagai gundik mereka. Untuk menjaga hal ini agar tidak terjadi, keluarga-keluarga Sasak sering mendorong anak wanitanya untuk melarikan-diri dengan laki-laki Sasak ketika terancam. Namun hal ini secara langsung hanya berpengaruh kepada sejumlah kecil keluarga dan mungkin tidak menyebabkan populernya pelarian-diri. Akhirnya mungkin bahwa dengan adanya sejumlah praktek kultural lain yang tampaknya diadopsi oleh orang-orang Sasak (paling tidak sebagian), orang-orang Sasak mungkin mengambil praktek pelarian-diri dari orang-orang Bali secara tidak pas dan membuatnya sendiri, dan praktek

tersebut menawarkan kesempatan bagi seorang anak muda untuk menunjukkan kejantanannya dalam tantangan tersebut⁵².

Pada saat yang sama praktek pelarian diri secara positif memperkuat kembali sebuah nilai yang ditempatkan pada wanita oleh laki-laki karena ia membuka dirinya pada suatu bahaya yang besar, karena sebenarnya marari dalam praktek yang murni bisa menempatkan si pemuda pada resiko yang besar apabila gagal seperti perkelahian dengan anggota keluarga atau dengan pemuda lain bahkan bisa berakibat pada kematian salah satu pihak, sehingga dalam pelaksanaan marari kerahasiaan tindakan marari harus benar-benar terjamin.

Pelarian diri biasanya dilakukan setelah matahari terbenam, Pelarian diri di siang hari dianggap sabagai yang paling mudah dan ada institusionalisasi "hukuman bagi yang melakukannya di sebagian besar daerah Lombok dalam bentuk denda yang dipungut selama acara *Sarong Serah* berikutnya. Banyak orang Sasak yang mentertawakan pelarian diri di siang hari dan menganggapnya sebagai sesuatu yang melukiskan sifat pengecut laki-laki dan ketidak cocokan sebagai suami. Idealnya pelarian diri dilakukan di daerah yang paling dekat dengan tempat si gadis yang akan dilarikan. Hal ini sangat berbahaya namun merupakan penegasan

⁵²John Ryan Bartholomew. *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*. Tiara Wacana Jogja. Yogyakarta. 2001. hal. 196.

keberanian yang ditunjukkan oleh si pemuda. Dalam banyak hal pelarian diri menyatakan tentang kualitas personal dari pelamar si laki-laki.

Pada tahun 1980-an sebagian besar tindakan pelarian diri di Lombok, seorang perempuan akan "keluar" dan rumahnya dengan beberapa alasan baik sendirian maupun dengan seorang teman terpercaya, untuk bergabung dengan anak laki-laki yang telah menunggu bersama dengan seorang teman laki-laki atau famili di sebuah tempat yang telah direncanakan. Idealnya, sebuah pasangan tidak sendirian selama keseluruhan proses itu karena alasan sopan santun dan mungkin perlindungan. Di tahun-tahun belakangan hal ini telah berubah dan kebanyakan melarikan diri sendiri, Sebuah pasangan dan yang menyertai mereka akan segera menuju rumah famili keluarga laki-laki yang dihormati biasanya paman dari mempelai laki-laki, Mereka tidak akan pergi ke rumah ayah laki laki karena hal ini secara langsung mengimplikasikan keterlibatannya dalam tindakan tersebut. Sebuah pasangan masih diharapkan tidur secara terpisah untuk memastikan terjadinya negosiasi.

Segera setelah sampai ke rumah famili laki-laki, keluarganya yang lebih tua yang setuju pelarian diri itu mempersilahkan pasangan tersebut tinggal di rumahnya dan melaporkan apa yang telah terjadi kepada Kepala Administrasi Lokal yang pada gilirannya akan merancang untuk memberitahukan kepada teman sejawat dan komunitas perempuan dan

kemudian ayah gadis itu sendiri. Biasanya seorang pemimpin muslim di daerah pelamar laki-laki juga merupakan salah satu yang dilapori bersama dengan ayah anak laki-laki tersebut. Di beberapa tempat bagaimanapun ayah dari anak laki-laki tersebut dilarang hadir dalam pertemuan awal untuk menjaga terciptanya situasi yang memanas.

Adat Marari sebagai murni pengejawantahan jiwa hukum adat, memang dalam perkembangannya tidak lepas dari pengaruh Islam, seperti yang telah dijelaskan dimuka bahwa daerah Lombok mendapatkan pengaruh yang kuat Agama Islam.

Sebagai bagian dari hukum adat perkawinan yang sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 akan diselaraskan sesuai dengan jiwa hukum nasional, dimana segala pelaksanaan hukum adat yang bertentangan akan dihapuskan dan apabila tetap akan dipertahankan, maka ketentuan adat tersebut hanya dapat menjadi upacara adat biasa.

Pelaksanaan adat Marari juga mendapat respon perubahan yang sama, sehingga terkadang adat Marari hanya sebagai pilihan dilaksanakan atau tidak bukan lagi menjadi masalah, walau demikian umumnya masyarakat Suku Sasak masih memandang adat Marari memiliki nilai-nilai spritual dalam hukum adat, sehingga tidak dilaksanakannya adat Marari mengundang pembicaraan dalam masyarakat, pertentangan adat Marari dengan prinsip-prinsip Hukum Perkawinan Nasional yang tidak

menempatkan adat Marari sebagai upacara biasa, karena dalam pelaksanaannya adat Marari tersimpan nilai-nilai kerahasiaan yang harus dijaga oleh si gadis dan si pemuda guna mensukseskan niatnya membawa lari pujaan hati.

Dari hasil penelitian penulis dapat disampaikan bahwa faktor yang paling mendasar dipertahankannya adat Marari lebih karena hukum adat, adapun pelaksanaannya dilatarbelakangi salah satunya sebagai bagian dari pelaksanaan asas kebebasan dalam masyarakat untuk menentukan jodoh/pasangan dalam hidupnya secara bebas tanpa paksaan, juga sebagai suatu simbolisasi dari kegiatan nyata keinginan yang kuat oleh si pemuda untuk mengambil si gadis menjadi bagian dari si pemuda terpisah dari keluarganya gadis, disamping itu faktor lain adalah untuk menentukan secara benar pada siapa sebenarnya pilihan hidup yang dipilih oleh si gadis, hal ini sebagai bagian meredam persaingan dikalangan pemuda di wilayah tersebut.

Jadi terlihat sangat kental pengaruh lingkungan dan kehidupan sosial dalam pengejawantahan adat Marari pada masyarakat suku Sasak.

Hal lain yang dapat juga penulis ungkapkan sebagai bagian masih adanya pengaruh pelaksanaan adat Marari dalam kehidupan suku Sasak di Kecamatan Ampenan dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

C. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pergeseran Nilai-nilai Adat Marari pada Kehidupan Masyarakat Adat Suku Sasak di Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

1. Hasil Penelitian

Pelaksanaan adat Marari pada masyarakat Suku Sasak di tiap-tiap daerah di Pulau Lombok dilakukan dengan prosedur yang sama, yaitu mulai dari perkenalan oleh seorang gadis dan seorang pria yang kemudian ditindak lanjuti dengan pendekatan, selanjutnya dilaksanakan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perkawinan yang diawali dengan pelaksanaan adat marari⁵³.

Selain bentuk perkawinan Marari, dalam suku sasak juga dikenal bentuk perkawinan yang lain seperti :

1. *Mamagah* ; bentuk perkawinan yang dilakukan dengan membawa lari secara paksa serta dilakukan pada siang hari, cara ini sesungguhnya termasuk di luar cara umum, tetapi diakui sebagai suatu lembaga dalam adat perkawinan suku bangsa sasak.
2. Nyerah Hukum ; artinya terjun dari atas, maksudnya pelaksanaan adat dan upacara perkawinan diserahkan kepada keluarga pihak si gadis.

⁵³ Ahmaddun. Pemuka Adat Suku Sasak Lombok di Kecamatan Ampenan. Wawancara tanggal 5 Juli 2004.

3. Kawin Gantung ; artinya perkawinan anak-anak atau perkawinan yang digantung, yakni penundaan waktu untuk beberapa lama sampai salah seorang atau kedua anak yang kawin menjadi dewasa, perkawinan gantung ini dilakukan seperti biasa yakni upacara perkawinan berdasarkan perkawinan hukum Islam.

Masyarakat adat Suku Sasak mayoritas memeluk agama Islam, sehingga aturan-aturan agama Islam di resepsi dalam kehidupan masyarakatnya, namun menurut kenyataannya, resepsi tersebut di bidang perkawinan, khususnya pelaksanaan marari terjadi pengecualian.

Dari sepuluh responden yang penulis wawancarai, 7 (tujuh) responden memandang positif pelaksanaan marari, namun pada kenyataannya pelaksanaan marari itu sendiri pada masyarakat Suku sasak di Kecamatan Ampenan tidak menjadi keharusan untuk dilaksanakan, hal ini disebabkan selain adanya pengaruh pelaksanaan perkawinan melalui pelamaran yang selama ini dianjurkan dalam hukum Islam yang terhadap masyarakat suku Sasak pengaruhnya tidak terlalu besar, juga dipengaruhi alkulturasi budaya yang disebabkan masuknya kaum pendatang, faktor ini yang memberi pengaruh besar pelaksanaan marari.

2. Pembahasan

Kebudayaan merupakan penciptaan, penertiban, dan pengolahan nilai-nilai insani, kebudayaan merupakan aktivitas manusia, yaitu suatu proses tindakan manusia dalam upaya menyempurnakan kehidupannya. Dalam penciptaan, penertiban, dan pengolahan nilai-nilai insani termasuk juga usaha-usaha manusia untuk membangun ketertiban diantara mereka, dengan demikian, produk kebudayaan yang bersumber dari nilai insani manusia yaitu ketertiban.

Dalam konteks unsur-unsur universal kebudayaan, hukum ditempatkan sebagai sub unsur religi dari organisasi kemasyarakatan, hukum dijadikan subunsur religi karena dalam hukum terdapat muatan-muatan religius, hukum mengikuti pula struktur masyarakat, sistem perkawinan, pewarisan dalam suatu masyarakat tertentu, merupakan bukti bahwa hukum menjadi subunsur sistem dari organisasi kemasyarakatan⁵⁴.

Pengaturan mengenai perkawinan adat Marari pada masyarakat adat suku sasak merupakan bagian dari subunsur religi, yang dalam ruang gerak hukum adat pada masyarakat terus mengalami pergeseran, pergeseran ini dapat dipandang sebagai suatu penyesuaian terhadap keadaan lingkungan sekitarnya, dalam pandangan demikian benarlah bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.

⁵⁴ Anto Soemarman. *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Adicita. 2003. hal. 5.

Dalam hukum adat secara umum mencari calon isteri bagi setiap pria menurut Soerojo Wignjodipuro ada 3 sistem yang dikenal, yaitu ⁵⁵:

a. Sistem Endogami

Sistem endogami adalah sistem perkawinan yang dianut dimana seorang pria harus mencari calon isteri diluar marga (klen patrilineal) dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga.

b. Sistem Exogami

Sistem exogami adalah dimana seorang pria diharuskan mencari calon isteri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri dan dilarang mencari keluar dan lingkungan kerabat.

c. Sistem Eleutherogami

Sistem eleutherogami adalah dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon isteri diluar atau didalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas keturunan dekat (nasab) atau periparan (musyarah) sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam atau Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam adat perkawinan suku Sasak pada dasarnya tidak membenarkan perkawinan di luar kastanya, seorang wanita bangsawan dilarang kawin dengan laki-laki bukan bangsawan, dengan ancaman status kebangsawanannya bisa hilang. Terhadap perkawinan di luar kasta

⁵⁵ Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Op Cit hal.167.

ini, seorang wanita bangsawan dahulu akan dibuang oleh keluarganya dan tidak akan diakui lagi, dalam perkembangan sekarang, jika ada perkawinan seperti tersebut, tidak akan dilakukan pembuangan, tetapi dilakukan penyelesaian adat. Karena dianggap perkawinan dengan tidak sekasta akan membawa kesulitan dikemudian hari, maka perkawinan seperti ini kadang dihindari, namun bukanlah suatu larangan (menurut adat).

Dalam penerapan sistem perkawinan di suku Sasak, dapat penulis tampilkan hasil penelitian H. Moh. Kosnoe yang pada rincian penelitiannya, membagi daerah adat suku Sasak dalam tiga kelompok masing-masing bagian utara, bagian daerah subur dan bagian selatan. Dalam pembagian daerah ini terdapat perbedaan penerapan sistem dalam perkawinan, pada daerah utara (kampung kandang *Kaoq*) menganggap perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara turun bibit dan turun wali, yaitu perkawinan di dalam kerabat sendiri sampai *menasa empat* yang disebut *berumpak naga*. di daerah-daerah subur dan daerah selatan dimana ikatan-ikatan adat semakin longgar, perkawinan ideal adalah perkawinan yang ditentukan sendiri oleh pihak pemuda atau gadis tanpa ikut campur orang tua.

Jadi dalam perkembangannya pergeseran sistem perkawinan dalam suku sasak dipengaruhi oleh perkembangan wilayah/lingkungan dari suku sasak tersebut terhadap pengaruh luar. Wilayah utara yang

lebih kental dengan adat istiadatnya masih mempertahankan perkawinan dengan sistem exogami sedangkan diwilayah selatan yang lebu subur, dimana banyaknya kaum urban, telah melakukan pengikisan terhadap adat istiadat dengan memungkinkan dalam sistem perkawinan digunakan sistem Eleutherogami bahkan endogami.

Bentuk-bentuk perkawinan dalam masyarakat di Indonesia menurut Hilman Hadikusuma ada tiga macam, yaitu ⁵⁶:

a. Perkawinan Jujur

Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Bentuk perkawinan ini terdapat pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal.

Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan, seperti:

1. Perkawinan ganti suami adalah dikarenakan suami wafat maka isteri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang telah wafat.
2. Perkawinan ganti isteri adalah disebabkan isteri meninggal maka suami kawin lagi dengan kakak atau adik wanita dari isteri yang telah wafat itu (silih tikar).

⁵⁶ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat. Op Cit.* hal. 72.

3. Perkawinan mengabdikan adalah dikarenakan ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak wanita, sedangkan pihak bujang tidak menghendaki perkawinan semanda lepas, sehingga setelah perkawinan maka suami akan terus menerus bertempat kediaman di pihak kerabat isteri.
4. Perkawinan ambil beri adalah perkawinan yang terjadi diantara kerabat yang sifatnya simetris, dimana pada suatu masa kerabat A mengambil isteri dan kerabat B, maka pada yang lain kerabat B mengambil isteri dan kerabat A.
5. Perkawinan ambil abak adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mengambil anak wanita (tunggal), maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat isteri untuk selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak isteri.

b. Perkawinan Semanda

Bentuk perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Perkawinan semanda terdapat pada masyarakat adat yang patrilineal alternerend (kebakapan beralih-alih dari matrilineal).

Bentuk perkawinan semanda ini terdapat bermacam-macam yaitu:

1. Semanda raja-raja yaitu perkawinan dimana suami dan isteri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka sendiri.
2. Semanda lepas adalah perkawinan dimana suami melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya dan masuk kepada kerabat isteri.
3. Semanda rungu adalah perkawinan yang sifatnya sementara dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan dipihak kerabat isteri dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggung jawaban terhadap keluarga mertua selesai diurusnya.
4. Semanda anak dagang adalah bentuk perkawinan yang tidak kuat ikatannya, oleh karena kedatangan suami dipihak isteri tidak bersyarat apa-apa, ia cukup datang dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu-waktu dapat pergi tanpa membawa apa apa.
5. Semanda ngangkit adalah perkawinan dimana seorang tidak punya anak wanita dan hanya mempunyai anak pria maka untuk meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaannya ia harus mencari wanita untuk dikawinkan dengan anak prianya, sehingga kedua suami isten itu nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya itu

c. Perkawinan Mentas

Perkawinan mentas adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami isteri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua/keluarga kedua pihak, untuk dapat berdiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Dalam pelaksanaan perkawinan mentas yang penting adalah persetujuan antara pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan itu. Bentuk perkawinan seperti terdapat pada masyarakat adat parental.

Pada masyarakat adat suku Sasak pelaksanaan perkawinan tidak dibebankan adanya pembayaran jujur untuk melepaskan ikatan kekeluargaan yang ada, baik dalam bentuk kawin semenda maupun kawin jujur yang kita kenal, memang dalam pelaksanaannya ada suatu syarat yang dilakukan sebelum upacara pernikahan yang dinamakan *ajikrama* berupa besar pembayaran yang ditetapkan oleh adat, *ajikrama* bukanlah pembayaran yang diterima oleh keluarga si gadis, tetapi oleh kerabat si gadis dan para Pejabat adat di tingkat kampung, hal ini sejalan dengan pendirian dalam perkawinan suku Sasak lewat adat Marari adalah untuk menghindari pengertian bahwa anak gadisnya dibeli.

Sehingga dalam pelaksanaan perkawinan pada suku Sasak penulis berpendirian bahwa bentuk perkawinan pada suku sasak adalah bentuk

perkawinan Mentas, dimana setelah perkawinan suami isteri harus berdiri sendiri dengan tanggungjawabnya sebagai keluarga baru.

Membawa lari dalam pengertian adat Marari, walau bertujuan melepaskan gadis dari kekuasaan orang tuanya atau kerabatnya yang menjadi wali, bukanlah juga berarti bertujuan memutuskan hubungan hubungan keluarga si gadis dengan orang tuanya atau kerabatnya yang menjadi walinya.

Di Indonesia ada beberapa cara perkawinan, antara lain dengan melalui ; Perkawinan Pinang (Jawa-Nglamar), bentuk perkawinan lainnya adalah perkawinan lari bersama.

Adat Marari merupakan perkawinan dengan cara lari bersama, perkawinan ini dilakukan tanpa lamaran dan pertunangan. Biasanya cara perkawinan ini pada adat istiadat masyarakat lain biasanya dikarenakan orang tua tidak setuju, sehingga kedua calon suami isteri yang telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan lari ke salah seorang kerabat atau familinya atau dapat juga ke rumah penghulu. Setelah itu baru diadakan pembicaraan tentang adat yang berlaku.

Pada Adat Marari, perkawinan lari, merupakan lembaga perkawinan dalam hukum adat pada masyarakat suku Sasak, yang dibenarkan secara hukum adat, bahkan pada masyarakat pedesaan (yang adatnya masih kental) adat Marari harus dilakukan.

Suku Sasak mengenal beberapa bentuk perkawinan, salah satunya adalah yang dikenal dengan istilah Marari. Adat Sasak dengan setia menjaga terselenggaranya lembaga perkawinan dengan istilah Marari ini, Marari merupakan peristilahan dari kata Sasak *berari*, yang berarti berlari dalam perkawinan pada Hukum Adat setempat, yang pelaksanaannya harus diawali dengan Kawin Lari⁵⁷.

Kata *merari* (*merariq*) mengandung dua arti, yang pertama lari, itulah arti yang sebenarnya dan yang kedua adalah keseluruhan dari pada pelaksanaan perkawinan menurut adat sasak. Lari berarti cara (teknik), sehubungan dengan ini berarti bahwa tindakan dari melarikan atau membebaskan adalah tindakan yang nyata untuk membebaskan si gadis dari ikatan orang tuanya serta keluarganya⁵⁸.

Kawin lari sebenarnya dimaksudkan sebagai awal dari suatu acara "pinang", namun dalam bentuk membawa lari calon mempelai perempuan, pinangan / melamar pada Adat Sasak tidak dikenal, melamar atau meminang sama halnya dengan meminta sesuatu barang yang berarti pula merendahkan martabat dari calon mempelai perempuan dan keluarganya⁵⁹.

Merari adalah tindakan pertama dari si pemuda dengan atau tanpa persetujuan si gadis yang diinginkannya dari kekuasaan orang tuanya

⁵⁷ *Ibid.* hal. 35.

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Loc Cit.*

⁵⁹ *Ibid.* hal. 36

atau anggota keluarganya yang menjadi wali si gadis, untuk kemudian mendapat kemungkinan mengambil si gadis atau dalam lingkungan keluarganya dan selanjutnya bila si gadis setuju dengan memenuhi ketentuan adat yang tertentu akan menjadi seorang isteri dari pemuda yang "membawanya lari" tersebut⁶⁰.

Melarikan adalah dimaksudkan sebagai permulaan dari tindakan pelaksanaan perkawinan, oleh beberapa kemungkinan adat, tindakan tersebut mungkin berakibat kegagalan-kegagalan, tetapi sangat kecil kemungkinan kegagalan tersebut bila seorang gadis telah berhasil dilarikan oleh seorang pemuda⁶¹.

Setelah seorang gadis dibawa lari dan disuruh tinggal di *bale penyeboan*, berbagai tindakan dilakukan oleh masyarakat yang selanjutnya bertujuan untuk melanjutkan proses ikatan perkawinan agar akhirnya gadis tersebut benar-benar menjadi isteri dari suami yang bersangkutan dengan pengakuan perlindungan dari keluarga dan masyarakat⁶².

Cara demikian (*marari*) merupakan hal yang umum dalam kalangan masyarakat suku Sasak, lembaga melarikan dimulai dengan perkenalan, dari perkenalan itu lebih intim, *meleang* atau *bekemeleqan* yang berakhir dengan persetujuan bersama untuk kawin dan merencanakan untuk lari bersama pada suatu malam yang telah ditentukan, selanjutnya

⁶⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Loc.Cit.*

⁶¹ *Ibid.* hal. 37.

⁶² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Loc.Cit.*

akan diselesaikan dengan berbagai upacara yang telah ditentukan oleh adat.

Dalam perkembangannya adat Marari pada suku Sasak mengalami juga apa yang dinamakan pergeseran, atau oleh para ahli hukum dinamakan erosi hukum adat, erosi ini berupa melemahnya kekuatan berlaku hukum adat dalam masyarakat adat.

Adat Marari, dalam erosi adat dari hasil penelitian penulis dapat berbentuk, tidak menjadi keharusan dilaksanakannya adat Marari dalam masyarakat suku Sasak, memang pada prinsipnya pergeseran nilai-nilai dalam hukum adat lebih disebabkan adanya nilai baru yang lebih universal dan lebih menjanjikan dari peraturan (hukum adat) yang lama, pergeseran-pergeseran ini menurut penulis lebih menghilangkan pengaruh hukum adat dalam masyarakat, dari sebaliknya.

Hal-hal tersebut disebabkan masuknya kaum urban yang konsekuensinya membuka wawasan masyarakat lama (asli) dan pasti akan terjadi alkulturasi budaya, yang berdampak pada penerapan hukum adat pada kehidupan masyarakat yang berbaur tersebut.

Berdasarkan hasil-hasil di lapangan diketahui bahwa wilayah pedesaan dari masyarakat suku Sasak, pelaksanaan adatnya sangat kental bahkan sistem perkawinan yang dianut masih bersifat exogami berbeda dengan sistem perkawinan pada masyarakat suku Sasak yang mendiami

daerah subur yang bergerak ke sistem Eleutherogami bahkan cenderung ke Endogami.

Memang ada beberapa temuan penulis di lapangan, yang mengindikasikan bergesernya pelaksanaan adat Marari pada kehidupan masyarakat, khususnya di pada masyarakat suku Sasak di Kecamatan Ampenan Nusa Tenggara Barat.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi pergeseran ini antara lain adalah :

1. Faktor Agama Islam.

Seperti yang telah penulis terangkan pada pembahasan sebelumnya, Agama Islam sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat suku Sasak, demikian juga di wilayah Kecamatan Ampenan, terlihat dalam tabel susunan penduduk berdasarkan Agama di Kecamatan Ampenan, total masyarakat pemeluk Agama Islam adalah sekitar kurang lebih 90.30 %.

Pengaruh Agama Islam yang kuat ini pernah pada tahun 1955 di desa Bengkel, yang dahulu merupakan pusat Kegiatan Islam di Lombok Barat, dibawah pimpinan Tuan Guru Haji Saleh Hambali, sistem melarikan (adat Marari) dihapus, karena menurut pendapat beliau, cara melarikan dianggap sebagai manifestasi Hinduisme (Bali), karenanya dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Agama Islam, hal yang

sama juga ditemui pada beberapa daerah yang menjadi pusat kegiatan Agama Islam, seperti wilayah Pancor dan Kelayu.

Namun pendapat ini mendapat tantangan dalam masyarakat suku Sasak, yang pada waktu itu masih tradisional, meskipun beragama Islam, karena dalam konsep budaya yang mereka pahami/mengerti bahwa perkawinan dengan cara *Malakoq* atau *Ngendeng*, memberikan kesan melakukan penghinaan kepada keluarga pihak gadis, anak gadisnya bukanlah suatu barang yang dapat diminta atau dibeli, sehingga larangan melarikan oleh pemuka Agama Islam cenderung tidak ditaati, adat Marari terus mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat adat suku Sasak, walau demikian faktor Agama yaitu pengarahan dari pemuka Agama Islam telah turut mempengaruhi pergeseran nilai dari adat Marari.

2. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan turut berperan dalam pergeseran nilai adat Marari di Kecamatan Ampenan, diketahui berdasarkan hasil survey tahun 2002, diketahui :

**JUMLAH PENDUDUK 5 TAHUN KEATAS MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI
DI KECAMATAN AMPENAN**

Pendidikan tertinggi yg ditamatkan	Jumlah
Tidak/belum tamat SD	39.536
SD	22.326
SLTP	12.727
SLTA	20.499
Diploma I/II	768
Akademi D III	1.072
Perguruan Tinggi D IV	4.637
Tidak terjawab	0
Total	101.565

Sumber BPS Kota Mataram ; 2002.

Dimana terlihat jumlah penduduk yang SLTP, SLTA, Diploma I/II, Akademi D III dan Perguruan Tinggi secara kolektif jumlahnya lebih tinggi dari yang tidak/belum tamat SD, kecenderungan pergeseran adat Marari yang disebabkan oleh Faktor Pendidikan adalah bahwa dalam pendidikan, pengetahuan siswa (yang adalah sebagian besar merupakan anak Suku Sasak) ditingkatkan lewat pemahaman-pemahaman Ilmu Pengetahuan, pelajaran tentang tata krama, tindakan etis dan moral, sehingga pada akhirnya etika umum tentang bawa lari dapat dipahami sebagai bagian dari adat yang harus dipertimbangkan lagi pelaksanaannya, penyadaran ini seiring dengan tingkat pemahaman bahwa *Melakoq* atau *ngendeng* (pelamaran) bukanlah suatu pengertian negatif seperti yang selama ini mereka pahami dari orang tua, kakek

buyutnya, yaitu tindakan ,memperjual belikan anaknya, tetapi lebih merupakan tata krama yang sopan dan penuh penghargaan.

Disamping itu dalam pendidikan, para penerus suku Sasak, diperkenalkan pula dengan pengaturan perkawinan secara hukum Nasional yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Jadi pergeseran adat Marari yang disebabkan faktor pendidikan, lebih karena adanya muatan Ilmu Pengetahuan dalam sarana pendidikan, sehingga pemahaman-pemahaman baru, ditransfer secara netral yang akan menggantikan pola pikir lama pada penerus-penerus di suku Sasak.

3. Faktor Alkulturasasi Budaya

Alkulturasasi budaya, sebagai salah satu faktor yang menyebabkan pergeseran adat Marari, disebabkan tingginya tingkat pendatang ke wilayah Kecamatan Ampenan, yang dapat disebabkan berbagai alasan, antara lain, untuk berdagang, suku Bugis dan suku Jawa sangat dominan, padahal dari kedua suku tersebut, jiwa asli adatnya cukup kental dilaksanakan oleh anggota masyarakatnya meskipun diperantauan.

Budaya yang dibawa oleh kaum pendatang, yang memperkenalkan adat melamar sebagai pendahulu acara perkawinan, memberikan arti baru dari acara melamar bagi suku Sasak, dan merombak pandangan tabu yang selama ini dipahami oleh Suku Sasak, alkulturasasi budaya ini didukung dengan lancarnya arus transportasi darat maupun udara, serta

teknologi, baik yang digunakan lewat media televisi maupun koran. Apalagi Kecamatan Ampenan masih merupakan wilayah Kotamadya Mataram.

Dari faktor-faktor di atas, menyebabkan pergeseran pada adat marari antara lain, tidak lagi dilaksanakannya marari pada perkawinan suku sasak atau pada perkawinan antara pemuda suku sasak dengan pasangan yang diluar suku Sasak, bahkan dari hasil survey penulis dalam pergeseran tersebut sampai pada pelaksanaan marari hanya sebagai simbolisasi dari kebesaran adat istiadat saja, misalnya marari hanya dilakukan untuk mengeluarkan si gadis dari rumah, tanpa perlu dilaksanakan dalam waktu yang lama/bermalam.

Dari data yang penulis peroleh diketahui bahwa :

Alasan dilaksanakan/tidak Marari	Prosentasi (%)
1. Marari dilaksanakan sebagai bagian dari tradisi Adat isitiadat Suku Sasak.	3 atau 30 %
2. Marari tidak dilaksanakan karena memenuhi tuntutan penghargaan dari calon keluarga pasangannya.	6 atau 60 %
3. Marari tidak dilaksanakan karena tidak cocok lagi dengan budaya dan kehidupan sosial di Lombok yang sudah terbuka.	1 atau 10 %

n = 10

Dari data ini diketahui 3 orang masih menganggap marari perlu dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan budaya yang positif, hal ini kemungkinan didasarkan pada konsep budaya pergaulan pada masyarakat lombok umumnya yang biasanya memiliki pasangan/teman dekat yang lebih dari satu, hal ini sebagai bagian dari tradisi bergaul di kalangan pemuda/pemudinya yang terbuka.

Sedangkan dari konsep yang menentang pelaksanaan marari yaitu mewakili 6 orang responden atau 60 %, mendasarkan pada konsep bahwa ada tuntutan dari keluarga calon pasangannya untuk melakukan tradisi peminangan, pelaksanaan konsep ini lebih didukung dari pola pikir yang terbuka dari anggota masyarakat untuk memandang bahwa dengan tidak melakukan marari bukan merupakan pilihan yang tabu, peminangan dianggap sebagai bagian penghargaan terhadap calon pasangannya. Sedangkan pada konsep yang terakhir atau yang mewakili pandangan 10 % responden, memandang marari tidak lagi perlu untuk dilaksanakan disebabkan telah terjadinya pembauran dalam masyarakat suku Sasak itu sendiri, sehingga pelaksanaan marari dianggap tidak sesuai lagi.

Dari data-data tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran pelaksanaan marari pada masyarakat suku Sasak, yang pada akhirnya diperoleh data bahwa dari 15 perkawinan selama kurun waktu bulan Mei 2004, ada 6 yang dilakukan dengan marari, sedangkan pada bulan berikutnya Juni 2004 dari 8 perkawinan hanya 3 yang dilakukan dengan

marari, dari data ini diketahui bahwa telah terjadi pergeseran konsep pelaksanaan adat marari dalam masyarakat adat sasak, dari yang dulu totalitas merupakan keharusan sekarang hanya menjadi pilihan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, yaitu :

1. Bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi perkawinan adat Marari pada masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Ampenan Kota Mataram, adalah konsep kesetiaan terhadap tradisi turun temurun dalam masyarakat suku Sasak, yang menjadi bagian dalam hukum adatnya, selain konsep kesetiaan ini konsep lainnya adanya persepsi dalam masyarakat tradisional suku Sasak bahwa adat Marari sebagai bagian dari asas kebebasan yang dianjurkan hukum adat perkawinan suku Sasak bagi masyarakatnya untuk menikah dengan calon yang dipilihnya, selain itu adat Marari dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan perkawinan yang lebih bermartabat dibandingkan dengan peminangan yang dalam persepsi masyarakat merendahkan martabat keluarga, karena anak gadisnya bukan sebagai barang yang dihargai dengan uang atau barang lainnya.
2. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi pergeseran pelaksanaan adat Marari pada kehidupan masyarakat dui

Kecamatan Ampenan Kota Mataram, antara lain adalah ; kuatnya pengaruh Agama Islam yang telah memberikan pedoman-pedoman baru dalam masyarakat suku Sasak, tingkat pendidikan yang membawa transformasi Ilmu Pengetahuan pada masyarakat suku Sasak, pengetahuan ini mendobrak pemahaman yang ada selama ini mengenai tata cara perkawinan, faktor alkulturasi budaya, faktor ini merupakan dampak yang dibawa oleh para pendatang ke dalam lingkungan suku Sasak, terutama oleh pendatang dari suku Bugis dan Jawa yang mengenal adat pelamaran, sehingga hal-hal tabu dalam pelamaran yang dipandang selama ini dapat terkikis oleh konsep-konsep suku pendatang ini, alkulturasi budaya didukung transportasi yang lancar dan arus teknologi informasi dalam lingkungan suku Sasak, apalagi Kecamatan Ampenan merupakan wilayah dari Kota Mataram.

5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas, dapat penulis berikan saran-saran sebagai berikut :

1. Adat perkawinan merupakan bagian penting dalam suatu daerah, maka perlu untuk dilestarikan, karena selain memiliki nilai historis juga sebagai identitas sosial yang sangat bernilai, bagi Pemerintah

Daerah perlu dipikirkan strategi pelestarian adat Marari, yang terlepas dari kepentingan-kepentingan individual.

2. Dalam muatan pendidikan di daerah, perlu secara cermat muatan lokal pendidikan budaya daerah diikut sertakan dalam pengajaran di daerah-daerah, supaya masyarakat setempat, dari generasi ke generasi dapat mengetahui akar budayanya secara berkesinambungan, lembaga pendidikan harus bersikap netral dalam mentrasformasikan Ilmu Pengetahuan.

TINJAUAN PUSTAKA

- Bartholomew. John Ryan. 2001. *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat sasak*.
Tiara Wacana Jogja.
- Dinas Pariwisata Mataram. 2002. *Buku Panduan Wisata 2002*. Dinas
Pariwisata Lombok.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1978-1979. *Adat dan Upacara
Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Pusat Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Hadi. Sutrisno, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta.
- Hadikusuma. Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju,
Bandung.
- Hadikusuma. Hilman. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni Bandung.
- Mulyadi. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro. Semarang.
- Prawirohamidjojo. Soetojo.R, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni,
Bandung.
- Projodikoro.Wirjono, 1990, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Rineka
Cipta,Bandung.
- Rasjidi. Lili. 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di
Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Saleh. Wantjik.K, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia,
Jakarta.
- Sudiyat. Imam.1987. *Hukum Adat, Sketsa Adat*. Liberty. Yogyakarta.
- Subekti. 1990. *Perbandingan Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Soekanto. Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemitro. Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,
Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Syahrani. Ridwan. Abdurrahman.1978. *Masalah-Masalah Hukum
Perkawinan di Indonesia*. Alumni. Bandung.

Wignjodipuro. Surojo, 1971, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni,
Bandung.

Undang-Undang :

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.